



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/246/ITDAPROV.IV/2024

Tanggal : 20 - 12 - 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Nomor : 700 /246 /ITDAPROV.IV/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, kinerja, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari Akuntabilitas Kinerja itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja di-implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00519/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024. Laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024

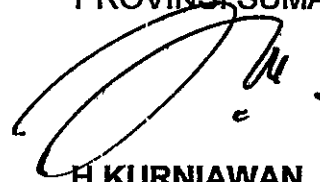
Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen						Total Nilai	
		1 (20%) Keberadaan		2 (30%) Kualitas		3 (50%) Pemanfaatan			
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Perencanaan Kinerja	30	5,05	5,37	7,569	8,05	12,615	13,42	25,23	26,84
Pengukuran Kinerja	30	5,35	5,03	8,019	7,54	13,365	12,57	26,73	25,15
Pelaporan Kinerja	15	2,53	2,49	3,789	2,49	6,315	6,24	12,63	12,48
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	2,91	5,001	4,37	8,335	7,29	16,67	14,58
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,26	15,80	24,38	22,45	40,63	39,52	81,26	79,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja								A	BB

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan Hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024. Nilai AKIP tersebut adalah **81,26 (delapan puluh satu koma dua puluh enam)** dengan predikat **"A" (Memuaskan)**, Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah sangat baik pada organisasi perangkat daerah, ditandai dengan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam menunjukkan pemerintahan berorientasi hasil. Sedangkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **79,05**

(tujuh puluh sembilan koma nol lima) dengan predikat "BB" (Sangat Baik), dengan perbandingan seperti di atas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi akuntabilitas. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H.KURNIAWAN, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi	1
C.	Tujuan Evaluasi	1
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	6

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A..	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	7
2	Pengukuran Kinerja.....	7
3	Pelaporan Kinerja.....	7
4	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	8
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	8

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	9
B.	Saran.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00519/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 08 Juli 2024, melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi akuntabilitas secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan

mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi SAKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi.**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
3. **Observasi.**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1) Tugas

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang kesehatan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2) Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
- f. Pembinaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Visi Misi Terkait RPD.

a. VISI

"Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025".

b. b. MISI

Misi yang terkait dengan bidang kesehatan adalah misi ketiga "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas".

4) Struktur Organisasi

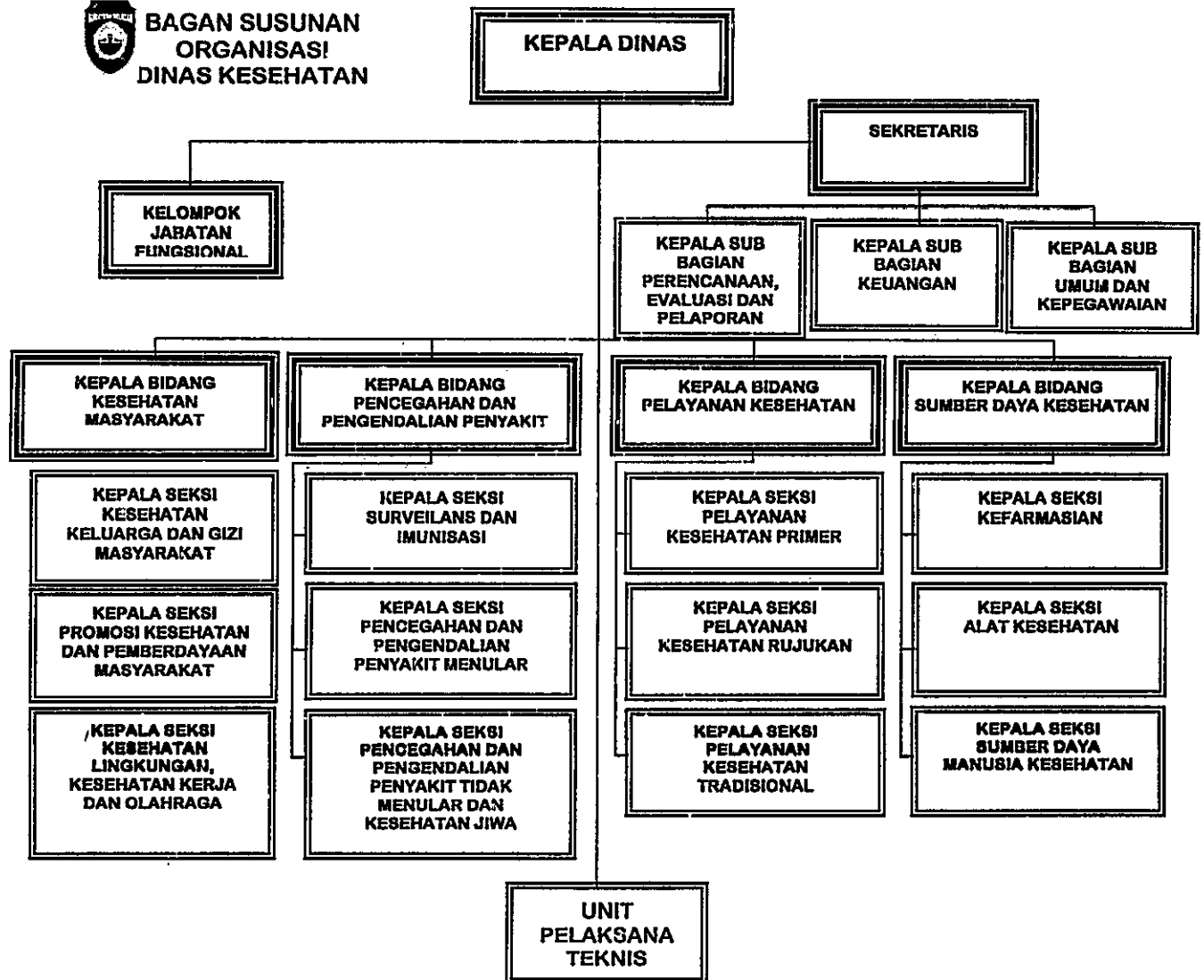
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Mutu Akreditasi.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 43 Tahun TAHUN 2017
TANGGAL : 24 Oktober 2017



**BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun sebelumnya (2023).

No	Rekomendasi 2023	Tindak Lanjut Tahun 2024
1	Memanfaatkan Dokumen Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan sampai pada individu pegawai	Dokumen perencanaan kinerja telah dibuat secara berkesinambungan pada individu pegawai
2	Melakukan sosialisasi hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai untuk dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> bagi pegawai yang berkinerja baik dan <i>punishment</i> bagi pegawai yang berkinerja di bawah standar yang ditetapkan	Mengusulkan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas pencapaian pengukuran kinerja pada setiap individu pegawai
3	Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Pengumpulan data telah dianalisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dan anggaran
4	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi perbandingan dengan target jangka menengah dan tahun-tahun sebelumnya	Laporan kinerja telah memberikan informasi perbandingan dengan target jangka menengah dan tahun-tahun sebelumnya
5	Laporan kinerja agar menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP	Laporan kinerja telah diinformasikan semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP
6	Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berkala untuk perbaikan kinerja berbasis teknologi (aplikasi)	Evaluasi rencana aksi kinerja telah dilakukan secara berkala melalui aplikasi
7	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, guna perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang	Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui aplikasi dan faktor penghambat dan pendorong pencapaian kinerja menjadi dasar untuk perbaikan perencanaan kinerja di masa datang

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 menunjukkan nilai **81,26** (delapan puluh satu koma dua puluh enam) dengan predikat **"A"** (memuaskan) Hal tersebut menunjukkan bahwa. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen						Total Nilai	
		1 (20%) Keberadaan		2 (30%) Kualitas		3 (50%) Pemanfaatan			
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Perencanaan Kinerja	30	5,05	5,37	7,569	8,05	12,615	13,42	25,23	26,84
Pengukuran Kinerja	30	5.35	5.03	8,019	7.54	13.365	12.57	26.73	25.15
Pelaporan Kinerja	15	2.53	2.49	3,789	2.49	6,315	6.24	12.63	12.48
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	2,91	5,001	4,37	8,335	7,29	16,67	14,58
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,26	15,80	24,38	22,45	40,63	39,52	81,26	79,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja								A	BB

Sedangkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **79,05** (tujuh puluh sembilan koma nol lima) dengan predikat **"BB"** (Sangat Baik) dengan perbandingan pada tabel diatas yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah., Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebagai berikut :

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah menyusun dokumen perencanaan kinerja baik jangka menengah maupun jangka pendek 2024. Dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dan dokumen perencanaan jangka pendek sudah dipublikasikan tepat waktu. Dokumen perencanaan pendek Perjanjian Kinerja (PK) sudah diformalkan.

2. Pengukuran Kinerja.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023. Dokumen yang diunggah dalam PPID Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah diformalkan oleh pejabat berwenang. Namun pada kualitas Laporan Akuntabilitas tahun 2023 masih

terdapat yang belum standar, yaitu Dokumen Laporan Kinerja pada bab penutup belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan sudah dimanfaatkan untuk perbaikan namun belum terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja dan belum mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja. Namun Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan belum dapat mengevaluasi untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dokumen atau bukti atas telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam LHE AKIP.
- 2) Dokumen peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta hasil dari evaluasi kinerja internal belum bisa dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan sebagai berikut ;

- 1) Agar Dokumen Pelaporan Kinerja menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- 2) Meningkatkan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan tidak hanya sebatas penelaahan/analisis terhadap dokumentasi tetapi juga menggunakan teknik lainnya.
- 3) Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan Implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

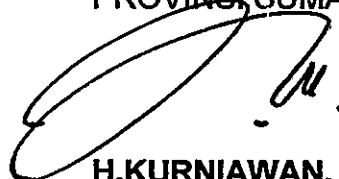
A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024. Nilai AKIP tersebut adalah **81,26 (delapan puluh satu koma dua puluh enam)** dengan predikat **"A" (Memuaskan)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah sangat baik pada organisasi perangkat daerah, ditandai dengan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam menunjukkan pemerintahan berorientasi hasil. Sedangkan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah **79,05 (tujuh puluh sembilan koma nol lima)** dengan predikat **"BB" (Sangat Baik)**, dengan perbandingan seperti diatas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. Saran

Diharapkan hasil evaluasi serta rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang. Sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H.KURNIAWAN, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Pj. Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang